BUKU 3C

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

2026

PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor
Universitas Sebelas April
Jalan Angkrek Situ No. 19 Sumedang 45323

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDITOR

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Jl. Angkrek Situ No.19 Sumedang

	Universitas Sebelas April	Kode/ No	: SM/03C/SPMI/LPMA/2026
		Tanggal berlaku	: 5 November 2026
	Standar Pengabdian kepada Masyarakat SPMI	Revisi ke	: 02
		Tanggal revisi	: 27 Oktober 2026

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PEMNJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

	Sumedang, 5 November 2026		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.	Rektor	

	Universitas Sebelas April	Kode/ No	: M/03B/SPMI/LPMA/2026
		Tanggal berlaku	: 5 November 2026
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat SPMI	Revisi ke	: 02
		Tanggal revisi	: 27 Oktober 2026

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PEMNJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
1. Perumus	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd	Ketua Tim Perumus SPMI		27 Oktober 2026
2. Pemeriksa	Prof. Dr. Akadun, M.Pd	Wakil Rektor 1		29 Oktober 2026
3. Persetujuan	Dadang Gunadi, M.Pd.	Ketua Senat UNSAP		2 November 2026
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.	Rektor		5 November 2026
5. Pengendalian	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd	Kepala LPM dan Auditor		5 November 2026

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PEMNJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Tim Penyusun:

Ketua	:	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd.
Wakil Ketua	:	Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.
Sekretaris	:	Mamat Rohimat M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Erna Rostin, M.Pd.
		2. Suroto, S.S., M.Hum.
		3. M. Irfan Nur'arif, S.E. M.Ak.
		4. Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si.
		5. Balkis Fitriani Faozi, S.Keb., Bd., M.Keb.
		6. Deris Santika, S.T., M.Kom.

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
(UNSAP)
Kampus Jalan Angkrek Situ 19 Sumedang Telepon: (0261) 202911
Faksimile: (0261) 210223 Website: https://unsap.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
Nomor: 203/SK/UNSAP/XI/2026

Tentang

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL (UNSAP)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sebelas April, perlu ditetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada SPMI Universitas Sebelas April.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Sebelas April Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Sebelas April Tahun 2022.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Nomor: 002/Kep/UNSAP/IX/2005 tanggal 01 September 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural (UNSAP) Masa Bakti 2025-2029.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Nomor: 022/SK/UNSAP/XI/2005 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Sebelas April.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengesahkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada SPMI Universitas Sebelas April sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
Kedua	:	Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada SPMI Universitas Sebelas April digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan mutu Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Sebelas April.
Ketiga	:	Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada SPMI Universitas Sebelas April sebagai acuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap unit di lingkungan Universitas Sebelas April dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada Tanggal: 5 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
NIP. 196803061993031002

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
(UNSAP)
Kampus Jalan Angkrek Situ 19 Sumedang Telepon: (0261) 202911
Faksimile: (0261) 210223 Website: https://unsap.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

NOMOR: 022/SK/UNSAP/XI/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyusun buku Kebijakan, Manual Mutu, Standar Mutu dan buku Formulir pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2025, perlu membentuk Tim penyusun;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim penyusun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 339/E/0/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsap di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang, dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang Menjadi Universitas Sebelas April di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
6. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinngi;
7. Statuta Universitas Sebelas April.
8. Agenda program 2024/2025 Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA) Universitas Sebelas April

Memperhatikan : Saran dan masukan Pimpinan Universitas Sebelas April.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk tim Penyusun Buku SPMI Universitas Sebelas April Tahun 2021, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penyusun, dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim penyusun mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menyusun Buku SPMI Universitas Sebelas April Tahun 2025;
b. menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan penyusunan Buku SPMI Tahun 2025;
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal yang memiliki relevansi dengan penyusunan Tahun 2021;

Ketiga : Tim Penyusun bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Sebelas April dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 November 2025

Rektor,

Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd., M.M.
NIP. 19680306 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPSA Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Sebelas April;
3. Pihak yang bersangkutan; dan
4. Pertinggal.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Sumedang
Nomor : 22/SK/UNSAP/XI/2025
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April (UNSAP) Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN SPMI UNSAP TAHUN 2025

Penanggungjawab Umum	:	Rektor
Penanggungjawab Operasional	:	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Rektor III
Ketua	:	Dr. H. Agus Jaenudin, S.Si., M.Pd.
Wakil Ketua	:	Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.
Sekretaris	:	Mamat Rohimat, M.Pd.
Anggota	:	Dr. Erna Roostin, M.Pd. Suroto, S.S., M. Hum. M. Irfan Nur,arif, S.E., M.M. Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si Balkis Fitriani Faozi, S.Keb., Bd., M.Keb Deris Santika, S.T., M.Kom

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 November 2025

Rektor,

Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd., M.M.
NIP: 19680306 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada SPMI Universitas Sebelas April dapat terselesaikan dengan baik. Standar Pengabdian kepada Masyarakat SPMI Universitas Sebelas April ini merupakan hasil evaluasi dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas target capaian mutu Universitas Sebelas April per tahun agar hasilnya lebih terukur sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Sebelas April.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas April merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan pelayanan pendidikan menuju institusi yang sehat, mandiri, inovatif, produktif, berkarakter, serta memberikan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai indikator capaian program yang diperkenalkan dalam kebijakan mutu ini menggambarkan upaya yang harus dilakukan semaksimal mungkin oleh Universitas Sebelas April agar semua target capaian dapat dipenuhi.

Penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang mengakomodasikan aspirasi dan inspirasi dari berbagai komponen internal dan eksternal institusi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan pendidikan dan peradaban dunia pada umumnya. Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan panduan serta dasar program kerja semua unit di Universitas Sebelas April, sehingga standar Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib menjadi acuan dalam mengembangkan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Sebelas April.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi seluruh upaya kita dalam mewujudkan Universitas Sebelas April sebagai Perguruan Tinggi bereputasi di tingkat nasional berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal Pada Tahun 2036.

Sumedang, 5 November 2026

Rektor,

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
UNSAP

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.

NIP. 196803061993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan Standar Mutu 1
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Visi dan Misi UNSAP 2
1.5 Pernyataan Komitmen Budaya Mutu 3
1.6 Sasaran Mutu Target Melampaui Standar Nasional 4
BAB 2 STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASTARAKAT 5
1.1. Rasional Standar 5
1.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 5
1.3. Definisi Istilah 5
1.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko 7
1.5. Dokumen Terkait 15
BAB III STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 16
1.1. Rasional Standar 16
1.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 16
1.3. Definisi Istilah 16
1.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko 18
1.5. Dokumen Terkait 24
BAB IV STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 25
4.1. Rasional Standar 25
4.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 25
4.3. Definisi Istilah 25
4.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko 27
4.5. Dokumen Terkait 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan pilar utama bagi Universitas Sebelas April (UNSAP) dalam mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi nasional berdasarkan nilai kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal pada tahun 2036. Dalam pelaksanaannya, SPMI UNSAP harus selalu bersifat dinamis, adaptif, dan patuh terhadap regulasi tata kelola pendidikan tinggi yang berlaku di tingkat nasional.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Sebelas April (UNSAP) mengacu secara penuh pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (serta perubahannya dalam Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026). Peraturan ini menetapkan penyederhanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbasis pada kerangka Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan, dengan memberikan otonomi dan fleksibilitas penuh kepada perguruan tinggi dalam menentukan bobot belajar berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), bukan lagi keterikatan jam belajar secara kaku.

Transformasi mendasar dari Permendikbudristek No. 53/2023 ke Permendiktisaintek No. 39/2025 membawa beberapa pergeseran paradigma utama yang harus diadopsi oleh UNSAP, antara lain:

1. Fokus pada Standar Luaran (*Output & Outcome Based*): Jika regulasi sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek administratif proses, Permendiktisaintek No. 39/2025 menuntut perguruan tinggi untuk fokus pada capaian lulusan (kualitas kompetensi, sikap, dan keterampilan *hardskill/softskill*) serta dampak nyata riset bagi masyarakat.
2. Keamanan Lingkungan Akademik: Regulasi baru ini mewajibkan masuknya standar lingkungan belajar yang inklusif serta aman dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Melalui momentum perubahan regulasi ini, UNSAP melakukan revisi total terhadap dokumen mutu kelembagaan, salah satunya adalah Buku Standar Akademik SPMI. Pemutakhiran ini dilakukan agar UNSAP tidak hanya sekadar patuh hukum (*compliance*), namun mampu melakukan pelampauan mutu secara konsisten melalui tata kelola yang fleksibel dan berorientasi pada mutu luaran.

1.2 Maksud dan Tujuan Standar Mutu

Buku Standar Mutu SPMI ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah, panduan bimbingan teknis, serta tata cara transparan bagi seluruh pengelola unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas April (UNSAP) dalam menjalankan penjaminan mutu secara konsisten.

Adapun tujuan spesifik dari standar mutu ini adalah sebagai berikut.

1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UNSAP secara

internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman bagi universitas, fakultas, dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di UNSAP untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi pada bidang pendidikan/pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.
3. Memfasilitasi setiap unit kerja agar mampu mendokumentasikan, mengukur, dan membuktikan pemenuhan Standar Mutu UNSAP yang telah diselaraskan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
4. Menjamin terciptanya budaya mutu (*culture of quality*) yang sistemik, di mana setiap civitas akademika bertindak sebagai pelaku penjaminan mutu dalam aktivitas kesehariannya.
5. Memastikan kesiapan kelembagaan UNSAP dalam menghadapi evaluasi mutu eksternal (SPME) seperti akreditasi program studi maupun akreditasi institusi secara objektif dan akuntabel.

1.3 Ruang Lingkup

Standar Mutu SPMI ini berlaku secara menyeluruh dan mengikat bagi unsur sebagai berikut.

1. Unit Akademik
 Seluruh Fakultas, Program Studi (Sarjana, Pascasarjana), Laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unsur pelaksana akademik lainnya di lingkungan UNSAP.
2. Unit Non-Akademik/Administratif
 Seluruh Biro, Bagian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), unsur pengelola keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, kemahasiswaan, tata kelola, sistem informasi, dan unit penunjang lainnya di bawah naungan UNSAP.

1.4 Visi dan Misi UNSAP

Visi dan Misi Universitas Sebelas April (UNSAP) merupakan kompas utama dalam penentuan standar mutu institusi. Penjaminan mutu internal dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas akademik dan non-akademik bermuara pada pencapaian visi berikut.

1.4.1 Visi UNSAP

Menjadi universitas bereputasi di tingkat nasional berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal Pada Tahun 2036.

1.4.2 Misi UNSAP

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang memerdekakan civitas akademika berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menghasilkan pengembangan ilmu dan aplikasinya berbasis kearifan lokal untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kerakyatan, kejuangan, atau kearifan lokal yang memberdayakan masyarakat dan budaya lokal menunjang pembangunan nasional.
4. Membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai institusi publik maupun privat baik dalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik untuk membangun kampus merdeka.
5. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university management*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi berbasis kelembagaan yang kuat dan digitalisasi.

1.4.3 Tujuan UNSAP

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat berbasis kearifan lokal.
3. Menjadi Kampus berbasis digital.
4. UNSAP sebagai sarana membangun kreativitas mahasiswa yang berjiwa kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.
5. Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan UNSAP berdaya saing tinggi.
6. UNSAP sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat dengan basis kelembagaan yang kuat.

1.5 Pernyataan Komitmen Budaya Mutu

Universitas Sebelas April (UNSAP) menetapkan Standar Mutu sebagai landasan filosofis bagi seluruh civitas akademika dalam bertindak. Pernyataan komitmen universitas adalah sebagai berikut.

"Kami, seluruh civitas akademika Universitas Sebelas April, berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang terencana, sistemik, dan berkelanjutan. Kami menjunjung tinggi integritas akademik, otonomi keilmuan, dan pelayanan prima untuk menghasilkan luaran Tridharma yang berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara."

Komitmen ini diwujudkan melalui cara sebagai berikut.

1. Kepemimpinan yang melayani
 Pimpinan UNSAP menjadi teladan dalam penerapan siklus PPEPP di setiap level unit kerja.
2. Partisipasi Aktif
 Melibatkan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjaga serta meningkatkan mutu pelayanan akademik.
3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data
 Memanfaatkan data valid dari PD Dikti dan sistem informasi internal untuk evaluasi

dan pengendalian mutu secara objektif.

4. Budaya Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
 Tidak hanya berhenti pada pencapaian standar, namun terus melakukan inovasi untuk melampaui target yang ditetapkan.

1.6 Sasaran Mutu Target Melampaui Standar Nasional

Dalam rangka pemenuhan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, UNSAP menetapkan Sasaran Mutu yang merupakan indikator keberhasilan tingkat tinggi. UNSAP tidak hanya mengejar kepatuhan minimal, tetapi menargetkan pelampauan standar nasional pada aspek-aspek strategis berikut.

1. Aspek Luaran (Capaian Lulusan)
 a. Terserapnya lulusan di dunia kerja, berwirausaha, atau studi lanjut dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah kelulusan.
 b. Rata-rata IPK lulusan mencapai target keunggulan dengan kompetensi yang diakui oleh pengguna (stakeholder).
2. Aspek Proses Pembelajaran
 a. 100% Program Studi menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif (seperti *Case Method* atau *Team-Based Project*) sesuai standar proses yang baru.
 b. Terciptanya lingkungan kampus yang 100% aman dari tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui mekanisme pengawasan yang terdokumentasi dalam standar mutu.
3. Aspek Penelitian dan Pengabdian
 a. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional yang mengintegrasikan kearifan lokal Sumedang/Jawa Barat dengan sains modern.
 b. Tersertifikasinya produk inovasi atau HKI yang memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat sekitar.
4. Aspek Tata Kelola dan Akreditasi
 a. Tercapainya peringkat Akreditasi Unggul untuk mayoritas Program Studi di UNSAP serta peningkatan status Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) ke tingkat tertinggi sesuai siklus 8 tahunan.

Implementasi sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi secara *real-time* dengan pangkalan data nasional.

BAB 2
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASTARAKAT

1.1. Rasional Standar

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

Universitas Sebelas April memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Standar luaran pengabdian kepada masyarakat juga memastikan bahwa kegiatan PkM memiliki kontribusi terukur terhadap masyarakat, institusi, dan perkembangan ilmu. Dengan luaran yang jelas, kegiatan PkM dapat dipertanggungjawabkan, disebarluaskan, dievaluasi kualitasnya, serta dikembangkan menjadi inovasi berkelanjutan yang memberikan dampak sosial, ekonomi, maupun teknologi.

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun untuk menjamin bahwa setiap kegiatan PkM tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi menghasilkan outcome dan impact yang selaras dengan prinsip OBE, yakni ketercapaian CPL, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta kontribusi terhadap visi dan misi perguruan tinggi. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 menekankan pentingnya luaran PkM yang bermutu, terukur, dan berdampak, sehingga standar ini menjadi instrumen pengendali mutu agar PkM dilaksanakan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam siklus PPEPP

1.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditos (LPMA)
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Dekan

1.3. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
3. Luaran pengabdian kepada Masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Standar luaran pengabdian kepada Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang berisi langkah-langkah baku tentang bagaimana suatu kegiatan atau proses harus dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan
6. Audit Mutu Internal Adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara independen dan

obyektif terhadap pelaksanaan standar dalam SPMI untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di perguruan tinggi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk menemukan peluang peningkatan mutu secara berkelanjutan

1.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Dosen menghasilkan luaran PkM yang memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, pelaksanaan misi, serta pencapaian visi perguruan tinggi dengan capaian sesuai target dampak perguruan tinggi.	**(Penetapan):** Penetapan *roadmap* PkM dan tema unggulan	Terdapat *roadmap* PkM dan tema unggulan	100%	*Roadmap* PkM dan tema unggulan tidak dipahami dosen	Sosialisasi *roadmap* PkM dan tema unggulan
		(Pelaksanaan): PkM dosen & mahasiswa berbasis *roadmap*	Jumlah PkM yang sesuai dengan roadmap, bermanfaat bagi masyarakat, dan menghasilkan luaran yang mendukung visi–misi UNSAP	Laporan PkM, kesesuaian dengan roadmap, bukti luaran PkM	PkM tidak sesuai roadmap	Pembinaan proposal
		(Evaluasi): Monitoring tahunan LPPM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah	Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi
		P (Pengendalian): Evaluasi AMI dan rapat tinjauan manajemen	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK
		(Peningkatan): Perbaikan tema PkM agar adaptif dengan isu terkini	Tersedianya dokumen peningkatan perbaikan tema PkM	Minimal 1 kebijakan peningkatan dukungan PkM ditetapkan setiap siklus PPEPP.	Tidak ada peningkatan nyata dari tahun ke tahun.	Penetapan target peningkatan berbasis hasil evaluasi dan capaian kinerja sebelumnya.
2	Dosen dan mahasiswa	**(Penetapan):** SK dan dokumen	Adanya SK dan dokumen kebijakan	100%	Pedoman dan SK tidak tersedia atau	Menyusun dan

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	menghasilkan luaran PkM yang dianalisis dan diintegrasikan ke dalam pengembangan keilmuan serta pembelajaran, dengan memastikan hasil PkM mengadopsi lisensi terbuka, kecuali untuk PkM yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahaya kan kepentingan umum.	kebijakan publikasi terbuka UNSAP	publikasi terbuka UNSAP		tidak memuat kriteria minimal kegiatan PkM	
		(Pelaksanaan): Dosen dan mahasiswa mempublikasi kan PkM di jurnal *open access*	Proporsi luaran PkM yang dipublikasikan dengan lisensi terbuka (jurnal *open access, repository*, dll.)	≥ 70% publikasi menggunakan lisensi terbuka	Publikasi tertolak / mahal	Dukungan insentif & kerjasama jurnal
		(Evaluasi): Monitoring publikasi tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah Unit tidak bersedia dilakukan AMI	Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan auditor
		P (Pengendalian): Evaluasi luaran publikasi	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM dan RTL tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dan RTL dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Insentif publikasi *open access*	Tersedia laporan kegiatan pelatihan *(capacity building),* workshop metodologi	100%	Partisipasi dosen dan mitra rendah	Reward dan pengakuan bagi peserta aktif dan berprestasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
			PkM, *coaching clinic* publikasi terapan, dan *sharing best practice* bersama mitra unggulan			
3.	DTPS melakukan PkM dengan dana mandiri/UNSAP, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri	**(Penetapan):** Penetapan target proposal PkM	Terdapat tenetapan target proposal PkM	100%	Target proposal tidak tersedia atau tidak memuat kriteria minimal kegiatan PkM	Menyusun target proposal PkM
		(Pelaksanaan): Dosen mengajukan proposal ke sumber pendanaan beragam	Proporsi rata-rata PkM dosen tetap program studi dengan sumber pembiayaan luar negeri (RI) , dalam negeri (RN), dan UNSAP/mandiri (RL) terhadap jumlah DTPS			
		(Evaluasi): Monitoring kinerja PkM DTPS	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal 100%	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		P (Pengendalian): Evaluasi kinerja tahunan PkM	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan kualitas proposal agar lolos hibah eksternal	Terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas proposal agar lolos hibah eksternal	100%	Kualitas PkM belum memenuhi standar publikasi	Melakukan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan program klinik publikasi
4.	DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasiona l bereputasi sebagai penulis pertama atau *corresponding author.*	**(Penetapan):** Penetapan target publikasi per tahun di tingkat prodi & LPPM	Terdapat ketapan target publikasi per tahun di tingkat prodi & LPPM	100%	1. Target tidak realistis. 2. Capaian riset tidak sesuai *roadmap*. 3. Kualitas proposal rendah. 4. Keterbatasan dana riset. 5. Tidak tercapainya target publikasi & HKI.	1. Penetapan target berbasis data. 2. Pendampingan proposal & publikasi. 3. Insentif publikasi/HKI. 4. Kolaborasi riset eksternal.
		(Pelaksanaan): Workshop penulisan artikel, pendampingan submit ke jurnal bereputasi, insentif publikasi	Jumlah publikasi DTPS pada jurnal Sinta 2–6 dan/atau jurnal internasional bereputasi, dengan status sebagai penulis	Minimal 1 di Sinta 2 dan/atau 1 internasional bereputasi	Artikel ditolak, biaya APC tinggi, kemampuan bahasa asing terbatas.	Pendampingan penulisan, proof reading, dukungan dana publikasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
			pertama atau corresponding author			
		(Evaluasi): Monitoring setiap semester melalui laporan PkM	Terdapat dokumen monitoring setiap semester melalui laporan PkM	100%	Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah	Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi
		P (Pengendalian): AMI dan RTM	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	Artikel ditolak, biaya APC tinggi, kemampuan bahasa asing terbatas.	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan kualitas artikel, kolaborasi riset internasional, hibah PkM kompetitif	Tersedianya dokumen peningkatan dukungan luaran PkM	Minimal 1 kebijakan peningkatan dukungan PkM ditetapkan setiap siklus PPEPP.	Tidak ada peningkatan nyata dari tahun ke tahun.	Penetapan target peningkatan berbasis hasil evaluasi dan capaian kinerja sebelumnya.
5.	Program studi melalui LPPM melaksanakan analisis terhadap ketercapaian luaran PkM sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan UNSAP, dengan mengacu pada visi keilmuan program studi serta	**(Penetapan):** SK Rektor tentang IKU/IKT, visi-misi UNSAP & prodi, pedoman PkM	Tersedianya SK Rektor tentang IKU/IKT UNSAP, visi-misi UNSAP & prodi, pedoman PkM	100%	- Ketercapaian luaran < target - Integritas akademik	- Monitoring periodik, reward & punishment - Etika publikasi, plagiarism check, pendampingan penulisan
		(Pelaksanaan): Pelaksanaan PkM, publikasi, HKI, produk/jasa, dan analisis capaian oleh	- Persentase ketercapaian luaran PkM dibanding target UNSAP	≥80% ketercapaian luaran PkM sesuai indikator & target UNSAP, relevan dengan keilmuan prodi dan	Ketidaksesuaian antara hasil PkM dengan kebutuhan nyata masyarakat atau industri	Melakukan analisis kebutuhan *(needs assessment)* melalui survei, forum diskusi dengan industri,

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	diferensiasi misi UNSAP dalam bidang pendidikan, PkM, atau PkM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik.	LPPM/Prodi	- Jumlah publikasi/produk /jasa PkM sesuai diferensiasi misi UNSAP - Bukti analisis capaian luaran PkM terintegrasi dalam pengembangan prodi	diferensiasi misi UNSAP		pemerintah, dan masyarakat sebelum menetapkan arah hilirisasi PkM
		(Evaluasi): Monitoring ketercapaian IKU/IKT, evaluasi kinerja PkM di tingkat prodi & LPPM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): Penegakan standar ketercapaian, penyampaian laporan capaian ke senat & rektorat	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Peningkatan): - Peningkatan jumlah publikasi bereputasi, produk inovatif, luaran PkM berbasis PkM; - penguatan budaya riset	Terdapat peningkatan jumlah publikasi bereputasi, produk inovatif, luaran PkM berbasis PkM; penguatan budaya riset	100%	Kualitas dan kuantitas PkM belum memenuhi standar publikasi	Melakukan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan program klinik publikasi
6.	Luaran PkM Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi UNSAP dalam bidang Pendidikan atau PkM atau PkM yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik.	**(Penetapan):** Penetapan fokus luaran PkM berbasis misi UNSAP & visi keilmuan prodi	Teredianya ketetapan fokus luaran PkM berbasis misi UNSAP & visi keilmuan prodi	100%	Fokus luaran PkM tidak tersedia atau tidak memuat kriteria minimal kegiatan PkM	Menyusun fokus luaran PkM
		(Pelaksanaan): Mendorong dosen & mahasiswa menghasilkan HKI, desain, serta kerja sama dengan DUDIKA	Produktivitas luaran PkM Program Studi sesuai dengan fokus diferensiasi misi UNSAP dalam bidang Pendidikan atau PkM atau PkM menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan serta termanfaatkan oleh DUDIKA dan masyarakat	≥70% luaran PkM memperoleh rekognisi (sitasi, pemanfaatan DUDIKA/masyarakat)	Minimnya HKI/rekognisi	Menyediakan klinik HKI, hibah prototipe, kemitraan dengan industri

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Evaluasi): AMI, Monev Tridharma, dan Penilaian Kinerja Tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): Pengendalian dilakukan dengan monitoring capaian, validasi bukti rekognisi, serta AMI	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan melalui pelatihan drafting HKI, insentif paten, pendampin gan kerjasama industri & pemanfaatan produk	Terdapat dokumen peningkatan melalui pelatihan drafting HKI, insentif paten, pendampingan kerjasama industri & pemanfaatan produk	100%	Keterbatasan sumber daya manusian yang mumpuni	Mengundang pakar dari luar

1.5. Dokumen Terkait

6. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2025-2036.
7. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Statuta UNSAP 2026-2030.
8. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
9. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
10. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
11. Prosedur Operasional Baku Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
12. Pedoman Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
13. Kebijakan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
14. Formulir kerja terkait Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB III
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.1. Rasional Standar

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perguruan tinggi perlu menetapkan : kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat, persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan ketentuan penulisannya.

1.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA)
5. Dosen

1.3. Definisi Istilah

6. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
7. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai institusional perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pencapaian visi, misi, serta target dampak perguruan tinggi.
8. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses sistematis dalam merumuskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan tujuan, penyusunan proposal kegiatan, penetapan metode pelaksanaan, perencanaan luaran, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan terukur.
9. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan implementasi program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, atau tim pelaksana berdasarkan rencana yang telah disusun dan disetujui, melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau hasil penelitian untuk meningkatkan

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

10. Penilaian atau Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses sistematis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana yang telah ditetapkan, menilai capaian tujuan dan luaran kegiatan, serta mengukur dampak kegiatan terhadap masyarakat sasaran sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pengawasan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh unit atau pihak yang berwenang di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana kegiatan, serta peraturan yang berlaku.
12. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat adalah proses pengambilan tindakan korektif dan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi guna menjamin tercapainya tujuan kegiatan serta terpenuhinya standar mutu pengabdian kepada masyarakat.
13. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen dan mahasiswa yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan PkM sesuai kompetensi bidang keilmuan, bobot penugasan tridharma, serta standar mutu pengabdian kepada masyarakat.
14. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit pelaksana pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM sesuai standar yang ditetapkan.
15. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat adalah pihak masyarakat, lembaga, pemerintah, dunia usaha, atau organisasi lainnya yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan PkM untuk menjamin relevansi, keberlanjutan, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
16. Prosedur Operasional Baku (POB) adalah serangkaian instruksi tertulis yang berisi langkah-langkah baku tentang bagaimana suatu kegiatan atau proses harus dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
17. Audit Mutu Internal adalah kegiatan penilaian yang dilakukan secara independen dan obyektif terhadap pelaksanaan standar dalam SPMI untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di perguruan tinggi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta untuk menemukan peluang peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Dalam melaksanakan PkM perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam	**(Penetapan):** SK Rektor tentang kode etik PkM, SOP HKI, SOP PkM kolaboratif	Tersdia SK Rektor tentang kode etik PkM, SOP HKI, SOP PkM kolaboratif	100%	Penetapan terlambat atau belum disahkan	Melakukan Penetapan jadwal tahunan penetapan oleh pimpinan universitas
		(Pelaksanaan): Implementasi PkM sesuai SOP, pendampingan HKI, penandatanga nan MoU, publikasi bersama	1) Tersedia dokumen kode etik PkM. 2) 100% PkM yang mentaati kode etik. 3) Jumlah HKI yang didaftarkan tiap tahun meningkat. 4) Ada kontrak/MoU PkM kerja sama. 5) Publikasi PkM mencantumkan afiliasi dan penulis sesuai ketentuan	1) 100% PkM sesuai kode etik. 2) Minimal 2 HKI/tahun. 3) Minimal 1 kerja sama PkM/tahu, 4) Semua publikasi mengikuti etika penulisan	Pelanggaran etika	Pelatihan etik

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	kerja sama PkM; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.	**(Evaluasi):** Monitoring internal (LPPM) setiap semester, AMI tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): Peringatan tertulis, revisi SOP, penyesuaian peraturan, pembimbingan ulang, RTL	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Workshop kode etik, klinik HKI, insentif publikasi terindeks	Terdapat dokumen pelaksanaan workshop kode etik klinik HKI, insentif publikasi terindeks	100%	Keterbatasan sumber daya manusian yang mumpuni	Mengundang pakar dari luar
2.	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman PkM institusi, melibatkan mahasiswa secara aktif, serta memenuhi	**(Penetapan):** - Pedoman PkM Institusi (SK Rektor) - Pedoman Etik PkM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Ketidaksesuaian prosedur pelanggaran etik laporan tidak standar	Pelatihan & bimbingan intensif. Pelatihan etik & review proposal. Template baku wajib.
		(Pelaksanaan): - Sosialisasi pedoman & etik PkM - Bimbingan proposal	1) Persentase proposal PkM dosen/mahasiswa sesuai pedoman.	- ≥90% proposal sesuai pedoman - ≥90% laporan sesuai pedoman	Ketidaksesuaian prosedur pelanggaran etik	Pelatihan & bimbingan intensif.

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	kaidah ilmiah dan etika PkM.	& metodologi - Monitoring PkM - Seminar hasil PkM	2) Jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa. 3) Jumlah laporan PkM sesuai format pedoman. 4) Kesesuaian PkM dengan standar etika & metodologi ilmiah.	- Minimal setiap dosen memiliki ≥1 PkM/tahun yang melibatkan mahasiswa dan sesuai standar etik		
		(Evaluasi): - Review rutin oleh LPPM & Prodi - Audit Mutu Internal (AMI) - Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) - Survei kepatuhan dosen/mahasiswa	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): - Penegakan aturan pedoman & etik - Revisi teknis jika ada temuan - Pendampingan khusus bagi dosen/mahasiswa yang belum sesuai	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Peningkatan): - Perbaikan pedoman & panduan PkM - Workshop metodologi, penulisan, & etik - Peningkatan kapasitas pembimbingan PkM	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
3.	bersama anggota dan mahasiswa (kolaboratif) melaksanakan PkM sesuai pedoman institusi, dengan pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang diatur oleh perguruan tinggi.	**(Penetapan):** SK Rektor/Ket ua LPPM tentang mekanisme PkM kolaboratif	Terdapat SK Rektor/Kepala LPPM tentang mekanisme PkM kolaboratif	100%	Terdapat SK Rektor/Kepala LPPM tentang mekanisme PkM kolaboratif belum sepenuhnya dihami peneliti	Sosialisasi menyeluruh tentang mekanisme PkM kolaboratif
		(Pelaksanaan): Implementasi PkM bersama dosen, mahasiswa, peneliti	1) Terdapat dokumen pembagian tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam PkM. 2) Jumlah PkM kolaboratif dosen-mahasiswa meningkat setiap tahun	≥ 80% PkM dosen melibatkan mahasiswa	Mahasiswa pasif/terbebani	Pembimbingan intensif dan monitoring berkala
		(Evaluasi): Monev PkM tiap semester, AMI tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		P (Pengendalian): Rapat koordinasi, revisi SOP PkM kolaboratif	Tersedia laporan pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi PkM bersama	100%	Laporan pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi PkM bersama tidak dibuat	LPPM meminta Laporan secara berkala
		(Peningkatan): Pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi PkM bersama	Tersedia laporan pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi PkM bersama	100%	Laporan pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi PkM bersama tidak dibuat	LPPM meminta Laporan secara berkala
4.	Dosen melaksanakan PkM yang melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai intelektual, menumbuhkan budaya PkM, serta mengembang kan IPTEK. Hasil PkM bidang keilmuan diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pembelajaran secara konsisten dengan memenuhi kaidah ilmiah, otonomi	**(Penetapan):** Keputusan rapat kurikulum Prodi & pedoman PkM	Surat Keputusan tentang kurikulum Prodi & pedoman PkM	100%	Hasil PkM tidak relevan dengan CPL	Seleksi PkM relevan oleh Prodi/LPPM dan pembaruan RPS berkala
		(Pelaksanaan): Dosen melaksanakan PkM melibatkan mahasiswa dan mengintegrasi kan hasilnya ke RPS/materi kuliah	- Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui keterlibatan dalam PkM (dibuktikan dengan capaian CPL terkait). - Persentase mata kuliah yang mengintegrasi kan hasil PkM dosen/mahasiswa ke dalam RPS dan bahan ajar.	≥90% mata kuliah mengintegrasi kan minimal satu topik hasil PkM.	- Mahasiswa tidak banyak yang diikutsertakan dalam PkM dosen - Hasil PkM diintegrasikan dalam materi perkuliahan	- Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk aktif dalam PkM dosen - Ketua Prodi menegaskan bahwa Materi perkuliahan harus memuat hasil PkM

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	keilmuan, budaya akademik, dan standar mutu berkelanjutan	**(Evaluasi):** Monitoring & evaluasi keterlibatan mahasiswa dalam PkM Audit Mutu Internal & RTM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		P (Pengendalian): Penegakan standar integrasi PkM ke kurikulum & evaluasi capaian kompetensi mahasiswa	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan kualitas integrasi hasil PkM mutakhir dalam pembelajaran	Tersedia laporan integrasi hasil PkM mutakhir dalam pembelajaran	100%	Dosen tidak mengitegrasikan hasil penelitiaan dalam perkuliahan	Ketua prodi mewajibkan dsen untuk memasukan materi hasil PkM dalam perkuliahan.

1.5. Dokumen Terkait

18. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2025-2045.
19. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Statuta UNSAP 2026-2030.
20. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
21. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
22. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
23. Prosedur Operasional Baku Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pengabdian kepada Masyarakat (MoU/MoA)

BAB IV
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Rasional Standar

Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan pelaksanaan PkM yang ditentukan oleh keterpenuhan masukan minimal berupa akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dan kompetensi dosen, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang diselenggarakan berdasarkan misi perguruan tinggi.

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sebelas April didukung oleh sumber daya yang memadai, aman, terdokumentasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghasilkan pengabdian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi universitas.

Oleh karena itu, masukan PkM harus didukung oleh sumber daya manusia, pendanaan, sarana-prasarana, dan kemitraan yang memadai agar PkM berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), rekognisi institusi, dan catur dharma PTMA.

4.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA)
5. Dekan
6. Wakil Dekan
7. Civitas Akademika

4.3. Definisi Istilah

8. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. (Pasal 58 huruf c)
9. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai institusional perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pencapaian visi, misi, serta target dampak perguruan tinggi (Pasal 58, Pasal 59 ayat 1-2)
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unit pelaksana pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan PkM sesuai standar yang ditetapkan. (Pasal 60, Pasal 63 huruf g)
11. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah dosen yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan PkM sesuai kompetensi bidang keilmuan, bobot penugasan tridharma, serta standar mutu pengabdian kepada

masyarakat. (Pasal 58, Pasal 63 huruf b)

12. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat adalah pihak masyarakat, lembaga, pemerintah, dunia usaha, atau organisasi lainnya yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan PkM untuk menjamin relevansi, keberlanjutan, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Pasal 59 ayat 1, Pasal 63)
13. Civitas akademika adalah sumber daya manusia yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang, dan mahasiswa yang berada pada institusi pendidikan atau universitas.

4.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	UPPS menjamin Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan unsur 4 unsur	**(Penetapan):** Menetapkan peta jalan PkM terintegrasi dengan visi keilmuan Prodi dan diferensiasi misi UNSAP (SK, dokumen resmi)	Tersedia peta jalan PkM yang terintegrasi dengan visi misi UNSAP	100%	PkM tidak sesuai peta jalan dan rendahnya keterlibatan mahasiswa	sosialisasi & monitorin dan terapkan kewajiban bimbingan & insentif
		(Pelaksanaan): Dosen & mahasiswa melaksanakan PkM mengacu agenda PkM dosen sesuai peta jalan	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi UNSAP pada bidang Pendidikan atau PkM atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan	Memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen	PkM tidak sesuai peta jalan dan rendahnya keterlibatan mahasiswa	Sosialisasi & monitorin dan terapkan kewajiban bimbingan & insentif

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
			agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.			
		(Evaluasi): Monev tridharma dan AMI	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		P (Pengendalian): RTL (rencana tindak lanjut) dan RTM (Rapat Tinajuan Manajemen)	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Peningkatan): Penyempurnaan peta jalan, integrasi hasil evaluasi ke kurikulum & agenda PkM, peningkatan kolaborasi PkM	Terdapat dokumen dan laporan Penyempurnaan peta jalan, integrasi hasil evaluasi ke kurikulum & agenda PkM, peningkatan kolaborasi PkM	100%	Dokumen laporan tidak disusun dan dipublikasikan dengan baik.	Rapat tinjauan dan revisi Peta Jalan PkM.
2.	UPPS memiliki Standar Masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh UNSAP. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan	**(Penetapan):** SK Rektor/ Dekan	Memiliki pedoman mengacu pada standar keempat aspek secara komprehensif dan berkelanjutan	Memiliki pedoman mengacu pada standar keempat aspek dan dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan	Pedoman dan SOP belum sepenuhnya dipahami peneliti	Sosialisasi Pedoman dan SOP belum sepenuhnya dipahami peneliti secara inten.
		(Pelaksanaan): Implementa si standar masukan PkM	Memenuhi empat unsur standar masukan PkM	≥75% terpenuhi unsur standar masukan PkM.	Keterbatasan dana, sarpras, SDM	Eksternal, redistribusi beban
		(Evaluasi): Monev tridhar ma dan AMI	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Monitoring, AMI, dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal monitoring, AMI, dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		P (Pengendalian): RTL (rencana tindak lanjut) dan RTM (Rapat Tinajuan Manajemen)	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan UNSAP mempertimbangkan diferensiasi misi UNSAP yang fokusdalam bidang Pendidikan atau PkM atau PkM	**(Peningkatan):** Peningkatan anggaran, sarpras, sistem TIK, kompetensi dosen	Tersedia laporan Peningkatan anggaran, sarpras, sistem TIK, kompetensi dosen	100%	Tidak terpenuhi anggaran untuk peningkatan sarpras, sistem TIK, kompetensi dosen	Peningkatan sarana prasarana untuk PkM
3.	Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal mencakup: 1) Sistem TIK untuk mendukung proses PkM. 2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan	**(Penetapan):** 1) SK Rektor tentang penerapan sistem TIK PkM. 2) Dokumen kebijakan integrasi TIK dengan sistem akademik	Tersedianya SK Rektor tentang penerapan sistem TIK PkM	100%	SK Rektor tentang penerapan sistem TIK belum sepenunya dipahami dan direalisasikan	Sosialisasi penerapan sistem TIK
		(Pelaksanaan): Implementasi aplikasi TIK untuk pengelolaan PkM dan integrasi sistem dengan akademik	UPPS telah menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas PkM yang	1) 100% PkM terdokumentasi di sistem TIK. 2) Repositori PkM dapat diakses 24/7.	Server down	Backup & cloud server.

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	proses dan hasil PkM		mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem informasi			
		(Evaluasi): Monev PkM, AMI, dan RTM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas
		P (Pengendalian): Audit Mutu Internal (AMI) bidang PkM dan RTM	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTL tidak disusun dan dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTL dalam kalender mutu universitas
		(Peningkatan): Pengembangan fitur baru (integrasi AI, *plagiarism check, open access*) dan pelatihan dosen/mahasiswa tentang penggunaan sistem	Tersedia laporan Pengembangan fitur baru (integrasi AI, *plagiarism check, open access*) dan pelatihan dosen/mahasiswa tentang penggunaan sistem	100%	Tidak dilaksanakan pelatihan dosen/mahasiswa tentang penggunaan sistem	Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan sistem

4.5. Dokumen Terkait

14. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2025-2036.
15. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Statuta UNSAP 2026-2030.
16. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
17. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
18. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
19. Prosedur Operasional Baku Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pengabdian kepada Masyarakat (MoU/MoA)